



KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 01 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PELAKSANA
KEWILAYAHAN KELIHAN BANJAR DINAS PANDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL


- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Banjar Pinas Pande maka perlu pengangkatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Perbekel membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
 7. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, tertanggal 16 Juli 2024, Prihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa

8. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengakatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengakatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande sebagai berikut
- a. Menetapkan Jadwal penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande
 - b. Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande;
 - d. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande sesuai jadwal yang sudah di tetapkan Tim
 - e. Melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kasi Pemerintahan dan Perbekel paling lambat 2 Bulan
- KETIGA : Kepada Tim Pengakatan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kelihan Banjar Dinas Pande sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan uang saku sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Setiap Pertemuan
- KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada tanggal : 02 januari 2026



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPD Abiansemal
2. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEI ABIANSEMAL

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PELAKSANA KEWILAYAHAN
KELIHAN BANJAR DINAS PANDE

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PELAKSANA KEWILAYAHAN
KELIHAN BANJAE DINAS PANDE

- I. Ketua : I Made Rimanta
- II. Sekretaris : I Wayan Muka
- III. Anggota :
1. I Nyoman Suryawan
 2. I Made Suyasa
 3. I Gede Agus Purnajaya
 4. I Wayan Sudana
 5. I Putu Mahendra Wiadnyana
 6. I Made Nada Sariada
 7. I Putu Satria Wira Kusuma
 8. I Gede Agus Edy Winarta
 9. Ni Luh Ririn Rusmayani
 10. I Made Widiarta
 11. Ni Kadek Ayu Puspita Sari
 12. I Made Sulastra
 13. Ida Bagus Gede Agung Narendra

